



**PUTUSAN**

**Nomor : 777/Pdt.G/2019/PA.Kis**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 April 2019, **AKMAL TANJUNG, SH, ZULHAM RANY, SH. DAN SUSANTO SH.**, Masing-masing adalah *Advokat dan Penasihat Hukum* pada "**LAW OFFICE AKMAL TANJUNG, SH., dan REKAN**", yang beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 321, Kota Kisaran, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**".

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan Saksi-saksi Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 22 April 2019 telah

*Hal 1 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis*



mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 April 2019 dalam register perkara gugatan Nomor: 777/Pdt.G/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah menikah pada tanggal 28 Okober 1995 yang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/37/X/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 30 Oktober 1995;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Gugat Cerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 210/Pdt.G/2012/PA-Kis., tanggal 1 Agustus 2012 dan diterbitkan dalam Akta Cerai Nomor : 31/AC/2013/PA-Kis;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 16 x 10, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - b. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah dengan luas 1.156 M2, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - c. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - d. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 8 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Hal 2 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- e. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 15 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - f. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - g. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - h. 1 (satu) Mobil Daihatsu merk Terrios No. Pol. BK 1529 VK;
4. Bahwa sebagaimana harta bersama tersebut diatas, sejak putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum atas harta bersama yang dimiliki selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka sepatutnya harta bersama dalam perkawinan haruslah dibagi dalam bahagian masing-masing;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus secara hukum harta bersama yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pembagian hak dari harta bersama, Penggugat berhak atas setengah bahagian harta bersama tersebut;
7. Bahwa atas harta bersama yang Penggugat ajukan dalam gugatan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk melakukan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum Islam;
8. Bahwa supaya harta bersama ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sepatutnya harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Penggugat dan

Hal 3 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



Tergugat, sepatutnya terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag);

9. Bahwa apabila harta-harta yang dikuasai Tergugat tidak ingin dilakukan pembagian secara sukarela, sebagaimana pembagian hak masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, maka sepatutnya dilakukan menurut hukum yang berlaku, dengan dilakukan pelelangan terhadap harta bersama tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak yang berperkara, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan harta bersama Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 16 x 10, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - b. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah dengan luas 1.156 M2, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - c. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - d. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 8 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - e. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 15 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Hal 4 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- f. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- g. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;;
- h. 1 (satu) Mobil Daihatsu merk Terrios No. Pol. BK 1529 VK;

- 3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
- 4. Menetapkan pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum yang berlaku;
- 5. Menetapkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- 6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Kisaran ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- 7. Membebaskan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *inperson* di persidangan;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 hingga tanggal 16 Juli 2019, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator **Ervy Sukmarwaty, S.H.I, M.H., tanggal 16 Juli 2019;**

Hal 5 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan penetapan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan identitas Penggugat, yang semula di dalam gugatan Penggugat, dinyatakan "XXXXXXXXXX", Menjadi "XXXXXXXXXX", serta perubahan identitas Tergugat, yang semula di dalam gugatan Penggugat, dinyatakan "XXXXXXXXXX", Menjadi "XXXXXXXXXX" yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dimuat dalam berita acara sidang kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Penggugat, menyatakan mencabut sita jaminan (*maritaal beslag*), karena hingga persidangan tanggal 20 Agustus 2019, Kuasa Penggugat tidak membayar biaya pelaksanaan peletakan sita terhadap objek terpekara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsensi (gugatan balik), secara tertulis, yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat, sebagaimana dibawah ini;
2. Bahwa apabila kita perhatikan uraian dalil-dalil Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka 3 ada menguraikan tentang luas dan letah tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak jujur menguraikan tentang harta bersama tersebut;

Hal 6 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis





4. Bahwa yang sebenarnya yang tertuang pada halaman 2 huruf g yaitu sebidang tanah dan tanaman sawit dengan luas 3 rante yang terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, sebenarnya tanah ini telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

5. Bahwa ada juga 2 (dua) bidang tanah yang sudah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, namun tidak dimasukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat dalam perkara ini, yang antara lain :

1. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman sawit diatasnya seluas 9 (Sembilan) rante yang terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1 (Satu) rante yang terletak di Dusun II Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

6. Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah dan tanaman sawit di atasnya yang tidak turut dimasukkan Penggugat sebagai harta bersama dalam perkara ini, yaitu tanah seluas 6 (enam) rante yang terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

Berdasarkan seluruh uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **II. DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Penggugat dr. smenyatakan dengan tegas membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Tergugat dr. sebagaimana di bawah ini;

2. Bahwa seluruh uraian dalam jawaban dalam konpensi di atas merupakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini;

### **1. TENTANG TANAH.**

*Hal 7 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis*



1. Bahwa Penggugat dr dalam perkara ini menguraikan harta bersama antara Tergugat dr dengan Penggugat dr, yang antara lain :

- 1.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 16 x 10 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 1.156 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.3. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.4. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 8 (delapan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.5. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 15 (lima belas) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.6. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 1.7. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 3 (tiga) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
- 1.8. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 9 (sembilan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
- 1.9. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 1 (satu) rante, terletak di Dusun II Desa

Hal 8 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis





Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara  
(sudah dijual Tergugat dr.);

**1.10.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 6 (enam) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (tidak turut digugat Tergugat dr.).

**2.** Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terungkap bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang ada berdiri bangunan rumah di atasnya, maka adalah wajar apabila Penggugat dr mendapatkan salah satu bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 1.156 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**3.** Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Penggugat dr. mendapatkan setengah dari seluruh harta bersama tersebut, yaitu terdiri dari :

- 1.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 15 (lima belas) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 2.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 8 (delapan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- 3.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**4.** Bahwa Tergugat dr juga mendapatkan pembagian harta bersama ini, yang antara lain :

Hal 9 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 16 x 10 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 3 (tiga) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara. (sudah dijual Tergugat dr.);
  - 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 9 (Sembilan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
  - 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 1 (satu) rante, terletak di Dusun II Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
  - 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 6 (enam) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
5. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan surat-surat 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat dr;

## **II TENTANG MOBIL.**

1. Bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr semasa hidup bersama ada memiliki 1 (satu) unit mobil yang dibeli dengan secara kredit, yaitu mobil Daihatsu merk Terios No. Pol. BK 1529 VK;
2. Bahwa mobil tersebut dibeli dengan secara kredit terhitung sejak bulan Januari 2011 yang mana kredit berjalan selama 4 (empat) tahun yang berakhir pada bulan Januari 2015;

Hal 10 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



3. Bahwa kredit mobil tersebut dilakukan pembayaran bersama selama 21 (dua puluh satu) bulan;
4. Bahwa proses perceraian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr. menjalani proses yang cukup panjang, dan juga sebelum proses perceraian di Pengadilan Penggugat dr dan Tergugat dr telah cukup lama pisah Rumah. Meja dan ranjang dan mobil tersebut dibawa dan dipakai oleh Tergugat dr secara pribadi;
5. Bahwa setelah adanya putusan perceraian di Pengadilan barulah Penggugat dr menyadari / mengetahui ternyata mobil tersebut telah ditarik pihak perusahaan leasing yang dikarenakan angsuran bulannya sudah tidak dibayar oleh Tergugat dr;
6. Bahwa kemudian setelah resmi bercerai di Pengadilan maka Penggugat dr kembali mengurus mobil tersebut kepada pihak perusahaan leasing dengan menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi serta membayar secara lunas seluruh tunggakan dan denda-denda;
7. Bahwa setelah bercerai Penggugat dr mengurus dan membayar bulanan kredit mobil tersebut selama 27 bulan x Rp. 4.100.000,- = Rp. 100.700.000,-;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar apabila mobil tersebut dinyatakan milik Penggugat dr;

### **III. TENTANG NAFKAH ANAK.**

1. Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dr dan Tergugat dr ada memiliki anak sejumlah 4 (empat) orang, yang sudah besar yaitu sedang menjalani masa kuliah di Jakarta dan pelajar DI Kota Medan dan di Pesantren Dar Al Ulum di Kisaran;
2. Bahwa keempat orang anak tersebut sudahlah pasti membutuhkan biaya untuk nafkah dan biaya pendidikan yang cukup besar;
3. Bahwa setelah bercerai Tergugat dr sama sekali tidak ada memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Hal 11 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



4. Bahwa sesuai Putusan Cerai antara Penggugat dr dengan Tergugat dr terhadap 4 (empat) orang anak-anak diberi hak asuhnya kepada Penggugat dr dan diberi tanggung jawab guna memberi nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 400.000,- / bulan kepada Tergugat dr;
5. Bahwa oleh karena Tergugat dr tidak memberikan kewajibannya kepada anak-anaknya sejak bercerai dengan Penggugat dr yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai pada saat ini yaitu telah berjalan selama 78 bulan, maka adalah wajar apabila Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp. 400.000 x 78 bulan = Rp. 31.200.000,- dengan secara tunai dan seketika;
6. Bahwa kedua orang anak (anak I dan II) Penggugat dr dan Tergugat dr sedang mengikuti kuliah di Universitas Esa Unggul di Jakarta, yang kedua orang anak tersebut membutuhkan biaya bulanan yang masing-masing sebesar Rp. 6.000.000/bulan, maka adalah wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang bulanan kedua orang anak-anak tersebut dengan masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 / bulan;
7. Bahwa kedua orang anak tersebut juga membutuhkan biaya kost yang masing-masing sebesar Rp. 1.200.000/bulan, maka adalah wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang kost anak-anak yang masing - masing sebesar Rp. 600.000 / bulan;
8. Bahwa anak-anak tersebut juga membutuhkan pembayaran uang kuliah masing-masing sebesar Rp.1.800.000/bulan, maka adalah wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang kuliah anak-anak tersebut yang masing-masing sebesar Rp. 900.000/bulan;
9. Bahwa pembayaran tersebut di atas adalah terhitung sejak anak-anak kuliah sampai anak-anak tersebut tamat kuliah nantinya;
10. Bahwa oleh karena perkara perdata a quo adalah berasal dari gugatan Tergugat dr. maka adalah wajar apabila Tergugat dr. dihukum

Hal 12 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



untuk membayar seluruh biaya perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan rekonsensi Tergugat dr. dengan amar putusan, sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI.**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONPENSI.**

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dr dan Tergugat dr. Memiliki harta bersama, yang antara lain :
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 16 x 10 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 1.156 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - d. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 8 (delapan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - e. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 15 (lima belas) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
  - f. 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

Hal 13 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



**g.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 3 (tiga) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);

**h.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 9 (sembilan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);

**i.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 1 (satu) rante, terletak di Dusun II Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara (sudah dijual Tergugat dr.);

**j.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 6 (enam) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (tidak turut digugat Tergugat dr.);

**k.** 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terios No. Pol. BK 1529 VK;

**3.** Menyatakan Penggugat dr mendapatkan pembagian harta bersama, yaitu :

**a.** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 1.156 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**b.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 15 (lima belas) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**c.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 8 (delapan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**d.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

*Hal 14 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis*





**4. Menyatakan Tergugat dr. menerima pembagian harta bersama yaitu :**

- a.** 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, seluas 16 x 10 M, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- b.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 4 (empat) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
- c.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 3 (tiga) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara. (sudah dijual Tergugat dr.);
- d.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 9 (Sembilan) rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
- e.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 1 (satu) rante, terletak di Dusun II Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, (sudah dijual Tergugat dr.);
- f.** 1 (satu) bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 6 (enam) rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;

**5. Menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan seluruh surat-surat tanah bahagian Penggugat dr tersebut;**

**6. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Terios No. Pol. BK 1529 VK. adalah merupakan harta milik pribadi Penggugat dr., atau untuk dijual bersama dan Tergugat dr dihukum untuk menyerahkan uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp.100.700.000,- (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr, yang kemudian sisa dari penjualan dibagi dua dengan hak yang sama;**

Hal 15 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



7. Menghukum Tergugat dr membayar nafkah anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 210/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 1 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 110/Pdt.G/2012/PTA. Mdn tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 400.000 x 78 bulan = Rp. 31.200.000,-;
  8. Menghukum Tergugat dr membayar uang bulanan semasa kuliah kedua orang anak-anak yang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan;
  9. Menghukum Tergugat dr membayar uang kost semasa kuliah ketiga orang anak-anak yang masing-masing sebesar Rp. 600.000,- / bulan;
  10. Menghukum Tergugat dr membayar uang kuliah kedua-orang anak-anak yang masing-masing sebesar Rp. 900.000- / bulan;
  11. Menyatakan Putusan perkara ini dengan putusan serta merta.
  12. Menghukum Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang, yang isinya pada intinya sebagai berikut;

#### **I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa sebagaimana gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat telah jelas dan terang disebutkan dalam poin 3, untuk itu perlu dijelaskan kembali batas-batas dan ukuran tanah, sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 16 x 10, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramlan..... ± 16 Meter;

Hal 16 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.....  $\pm$  16 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jono .....  $\pm$  10 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ramlan.....  $\pm$  10 Meter;

b. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah dengan luas  $\pm$  1.156 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli.....  $\pm$  29 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.....  $\pm$  27 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Margono.....  $\pm$  41 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Widodo.....  $\pm$  41 Meter;

c. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas  $\pm$  4 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumiran.....88,30 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bejo.... 88,70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Badrik..... 18,30 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa.....18,30 Meter;

d. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas  $\pm$  8 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa..... 38,60 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX.. 40,10 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gimin..... 36,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ihsan..... 49,20 Meter;

Hal 17 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXX.....12,30 Meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muis.....11,40 Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gimin .....50 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjo.....50,60 Meter;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parjo.....12,60 Meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muis.....15,50 Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXX.....15,30 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parjo.....10 Meter;

e. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas  $\pm$  15 Rante, terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Widodo/Jumali  
.....45,40 Meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Widodo.. 74,20 Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
XXXXXXXXXX.....69,90 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ratem.....59,40 Meter;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumadi.....48,50 Meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Widodo...53,30 Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diki.....53,60 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX.....50  
Meter;

f. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas  $\pm$  4 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarjo.....22 Meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa...18 Meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukiman.....52 Meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sumiat..... 68 Meter;

Hal 18 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



g. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas  $\pm$  3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Buana..15 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.....17,70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Buana 34 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXX.....51 Meter;

h. 1 (satu) Mobil Daihatsu merk Terrios No. Pol. BK 1529 VK;

2. Bahwa dalam jawaban Tergugat adanya harta yang tidak dimasukkan kedalam gugatan harta bersama tersebut adalah tidak benar dan Tergugat berusaha mencari-cari adanya harta bersama lainnya, padahal sebagaimana bukti yang ada ditangan Penggugat dan bukti dikuasai Tergugat, maka sepatutnya harta bersama tersebut dibagikan, sedangkan harta yang disebutkan Tergugat adalah harta bersama yang disembunyikan Tergugat, sepatutnya harta bersama yang disebutkan Tergugat dibagikan sebagaimana hukum yang berlaku;

3. Bahwa harta bersama yang disebutkan Tergugat dalam jawabanya sepatutnya disampaikan dihadapan Majelis Hakim dengan membuktikan hak kepemilikan Tergugat dan Penggugat, apabila harta bersama yang disebutkan Tergugat tidak dibuktikan, maka Penggugat merasa Tergugat telah menggelapan harta bersama yang dimiliki selama perkawinan;

4. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil panen buah sawit yang setiap bulannya dihasilkan sebanyak 4 ton seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sejak Tergugat menceraikan Penggugat pada tahun 2013 sampai saat ini tahun 2019 terhitung 6 tahun lamanya hasil panen buah kelapa sawit dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa apabila diperhitungkan penghasilan buah kelapa sawit selama 6 tahun x 12 bulan = 72 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), uang panen sawit telah dimiliki Tergugat, maka sepatutnya Penggugat mendapatkan sebahagian hasil harta

Hal 19 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



bersama yang dikuasai Tergugat dari hasil panen buah kelapa sawit sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa dari harta bersama panen buah kelapa sawit sebesar Rp. 288.000.000 dibagi dua dari hak Penggugat sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hak Tergugat Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), bila Tergugat tidak menyerahkan hasil panen sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat merasa Tergugat telah menggelapkan hasil panen yang merupakan hak Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik mengajukan gugatan harta bersama ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk dapat membagi harta bersama ini dengan ketentuan hukum yang berlaku, disebabkan Tergugat selama ini telah menguasai dan mengambil hasil dari objek harta bersama ini, sehingga sepatutnya terhadap objek harta bersama ini untuk segera dilakukan pelelangan melalui Kantor KPKNL Kisaran;

8. Bahwa dengan akan dilelangnya seluruh harta bersama ini, maka sepatutnya Tergugat yang menguasai dan menduduki objek harta bersama ini dimintakan untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tempat objek harta bersama supaya dapat dilakukan pelelangan;

## **II. DALAM REKONPENSİ**

Bahwa Dalam Rekonsensi ini Tergugat Konpensasi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensasi menjadi Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, sebagaimana gugatan rekonsensi tersebut, terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

1. Bahwa gugatan rekonsensi ini telah merugikan Tergugat Rekonsensi yang mencoba mengatur-atur persidangan yang muli dengan meminta pembagian sebahagian besar kepada Penggugat rekonsensi dan sebahagian kecil untuk Tergugat rekonsensi, ketidak adilan ditunjukkan Penggugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, bahkan

*Hal 20 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis*





Tergugat rekopensi difitnah dengan menyatakan tidak berlaku jujur, dengan tidak memasukkan objek tanah, padahal seluruh objek tanah harta bersama telah disampaikan dengan jelas dan tegas dalam gugatan Tergugat rekopensi/Penggugat Konpensi;

2. Bahwa dengan tuduhan kepada Tergugat rekopensi menyembunyikan dengan tidak memasukkan dari harta bersama antara Penggugat rekopensi dengan Tergugat rekopensi, ini merupakan fitnah yang sangat mengecam rasa kehormatan dan martabat Tergugat rekopensi;

3. Bahwa harta bersama yang difitnahkan kepada Tergugat rekopensi diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar adanya 1 bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada diatasnya, seluas 3 (tiga) rante terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang sudah dijual Tergugat rekopensi, merupakan fitnah;
- Bahwa tidak benar adanya 1 bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada diatasnya, seluas 9 (sembilan) rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang sudah dijual Tergugat rekopensi, merupakan fitnah;
- Bahwa tidak benar adanya 1 bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada diatasnya, seluas 1 (satu) rante terletak di Dusun II Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang sudah dijual Tergugat rekopensi, merupakan fitnah;
- Bahwa tidak benar adanya 1 bidang tanah dan tanaman kebun sawit yang ada diatasnya, seluas 6 (enam) rante terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara yang sudah dijual Tergugat rekopensi, merupakan fitnah;

4. Bahwa harta bersama dalam perkawian sebagaimana disebutkan diatas dari gugatan rekopensi Penggugat rekopensi merupakan fitnah, padahal sebagaimana dalam gugatan konpensi telah seluruhnya disampaikan kepemilikan harta bersama dari perkawinan, bahkan Tergugat rekopensi menduga Penggugat rekopensi tidak beritikad baik dengan memfitnah

Hal 21 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



Tergugat rekopensi untuk menyelamatkan aset yang seluruhnya dalam penguasaan Penggugat rekopensi;

5. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merupakan harta bersama yang sepatutnya dibagi sesuai hukum yang berlaku, karena mobil tersebut dibeli selama masa perkawinan dan sepatutnya 1 (satu) unit mobil dilakukan lelang oleh KPKNL Kisaran, untuk itu sepatutnya 1 (satu) unit mobil merk Terios Daihatsu segera diserahkan Penggugat rekopensi kepada Pengadilan untuk dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran;

6. Bahwa apabila 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dijual belikan Penggugat rekopensi maka sepatutnya Tergugat rekopensi meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meminta penegak hukum melakukan proses hukum terhadap Penggugat rekopensi yang menggelapkan harta bersama yang saat ini dikuasainya;

7. Bahwa terhadap nafkah anak telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kisaran bersamaan dengan perceraian, oleh karena itu sepatutnya terhadap nafkah anak telah ditentukan dalam amar putusan tersebut;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah dimuat dalam berita acara sidang dan intinya adalah sebagai berikut;

**I. DALAM KONPENSI**

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat terdahulu khususnya pada halaman 1 dan halaman 2 angka 3 sangat jelas menguraikan semata-mata tentang luas tanah terperkara dan sama sekali tidak menguraikan tentang ukuran dan batas-batas tanah-tanah terperkara;
- Bahwa namun apabila kita perhatikan Reflik Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 serta halaman 3 angka 1 huruf (a) s/d huruf (g) telah melakukan perubahan dalil-dalil gugatannya setelah menerima dan membaca jawaban dari Tergugat;
- Bahwa dalam Refliknya Tergugat telah merubah gugatannya dengan cara menguraikan ukuran dan batas-batas tanah terperkara, dan melakukan

Hal 22 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



perubahan setelah Penggugat menerima dan membaca jawaban dari Tergugat;

- Bahwa sangat jelas Penggugat bukanlah memperbaiki gugatan atau memajukan reflik, akan tetapi telah merubah gugatan, yang mana sesuai aturan hukum acara tidaklah diperbolehkan, yang mana apabila Penggugat bermaksud memperbaiki atau menyempurnakan gugatan haruslah sebelum Tergugat memajukan Jawaban;
- Bahwa juga apabila kita perhatikan Reflik Penggugat pada halaman 2 huruf (d) dan huruf (e) sangat jelas tertulis sebidang tanah, namun menguraikan ukuran dan batas-batas 3 bidang dan 2 bidang tanah;
- Bahwa pada halaman 2 huruf (d) Penggugat mendalilkan **“Sebidang tanah” namun dalam uraiannya menguraikan 3 (tiga) bidang tanah**, dan pada huruf (e) Penggugat mendalilkan adanya **“Sebidang tanah” namun dalam uraiannya menguraikan 2 (dua) bidang tanah**;
- Bahwa dengan mendalilkan satu bidang tanah namun menguraikan ukuran dan batas-batas dua dan tiga bidang tanah adalah telah menimbulkan kekaburan gugatan dan menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi Tergugat dan pembaca Reflik dari Penggugat;
- Bahwa juga apabila kita perhatikan dalil-dalil Reflik Penggugat pada halaman 3 angka 2 s/d 7 sangat jelas Penggugat telah memajukan gugatan tambahan atau gugatan rekonsensi, yaitu dalam gugatan awalnya Penggugat hanya meminta pembagian harta bersama, namun dalam refliknya Penggugat menggugat tentang pembagian hasil dari objek perkara, menguraikan adanya perbuatan tindak pidana Penggelapan dan meminta pembagian harta bersama melalui pelelangan Kantor KPKNL Kisaran;
- Bahwa uraian dalil-dalil Penggugat dalam Refliknya sama sekali tidak ada diuraikan dalam gugatannya, sehingga sangat jelas Penggugat bukanlah mempertahankan dalil-dalil gugatannya akan tetapi telah merubah dan menambah dalil-dalil gugatannya dan atau telah emmajukan gugatan Rekonsensi;

Hal 23 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Jawaban dan Rekonpensi terdahulu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil Jawaban Tergugat dr sangat jelas Tergugat dr tidak ada menjawab gugatan rekonpensi Penggugat dr;
3. Bahwa dalam jawabannya Tergugat dr secara berulang-ulang hanya mendalilkan adanya Perbuatan Tindak Pidana tentang Tidak Berlaku Jujur, adanya perbuatan Fitnah dan adanya Penggelapan, bahkan meminta agar Majelis Hakim melakukan permintaan kepada penegak hukum untuk melakukan proses hukum;
4. Bahwa apabila kita perhatikan seluruh dalil-dalil Tergugat dr. dalam jawaban rekonpensi ini adalah menguraikan tentang adanya perbuatan tindak pidana, sebagaimana dalam proses perkara pidana disebut dengan DAKWAAN, sehingga dalam perkara perdata ini Tergugat dr. bukanlah bertindak sebagai Penggugat dk. / Tergugat dr. akan tetapi telah bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa oleh karena itu adalah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh jawaban Tergugat dr dalam Rekonpensi ini untuk seluruhnya;
6. Bahwa dalam duplik ini dengan tegas Penggugat dr nyatakan tetap dengan gugatan rekonpensinya sebagaimana yang telah dimajukan terdahulu;

Hal 24 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr. / Tergugat dk. untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah/Surat Keterangan Tanah Nomor : 126/SKT/TL/2000 atas nama XXXXXXXXXX, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.1;**
2. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, nomor : 86/SKT/TL/1999, atas nama SANIAH yang sebahagian seluas  $\pm 1.156$  M2 milik XXXXXXXXXX dari  $\pm 4.128$  M2, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.2;**
3. Foto copy Surat Kuwitansi tanggal 23 Juni 2004, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian tanah seluas  $\pm 4$  rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan Talawi yang menerima H. SARNO, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.3;**
4. Foto copy Surat kuwitansi tanggal 12/03-2005 sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kekurangan pembelin ganti rugi tanah di Dusun III Seluas  $\pm 4$  rante, dan surat kuwitansi tanggal 16/2-2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ganti rugi tanah  $\pm 4$  rante terletak di Dusun III Desa Karang Baru dengan yang menerima SUGIMAN, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.4;**

Hal 25 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



5. Foto copy Surat kuwitansi ganti rugi tanah  $\pm$  10 rante tertanggal 15/1-2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima DAHLAN, dan surat kuwitansi ganti rugi tanah  $\pm$  2 rante tanggal 6/10-06 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang menerima SUPINEM, serta surat kuwitansi tanggal 6/10-2006 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima SUPINEM, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.5**;

6. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Nopember 2003 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.6**;

7. Foto copy Surat kuwitansi tanggal 10/12-2004 pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  3 rante atau ( $\pm$  694.875 M2) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menerima KADINAH, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, di persidangan kemudian diberi tanda **P.7**;

Bahwa, terhadap bukti P.3 hingga bukti P.7, Tergugat merasa keberatan terhadap alat bukti tersebut, dikarenakan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bukanlah kuitansi pembelian tanah, ketika Penggugat dan Tergugat membeli tanah-tanah tersebut, dan kuitansi tersebut merupakan kuitansi yang baru dibuat, terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

Hal 26 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis





- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi telah bercerai sekitar sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Gimanto, di Dusun III, Desa Karang Baru, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Ramlan, di Dusun III, Desa Karang Baru, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Paijo, di Dusun III, Desa Karang Baru, yang di atasnya terdapat rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil Terios, akan tetapi saksi tidak mengetahui, spesifikasi mobil tersebut, serta tidak mengetahui Nomor Polisi mobil tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui cara perolehan mobil tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Insra Yaman Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi telah bercerai sekitar sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 4 rante, di Dusun III, Desa Karang Baru, yang di atasnya terdapat rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, karena

Hal 27 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



saksi yang bekerja membangun rumah tersebut. Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sutrisno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramlan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 24 rante, di Dusun III, Desa Karang Baru, yang di atasnya terdapat tanaman sawit, karena saksi pernah bekerja sebagai pemanen buah sawit di atas tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut dan bagaimana cara perolehannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 8 rante, yang dibeli dari Sugiman, di Dusun III, Desa Karang Baru, yang di atasnya terdapat tanaman sawit, karena saksi pernah bekerja sebagai pemanen buah sawit di atas tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut dan bagaimana cara perolehannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penyerahan ganti rugi tanah dari XXXXXXXXXX (Penggugat) kepada Ramli, seluas 1.199,7 M<sup>2</sup>, di Dusun III, Desa Karang Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, tanggal 2 Oktober 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nasegelen dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.1)**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan ganti rugi tanah dari XXXXXXXXXX (Penggugat) kepada Widodo, seluas 3.780 M<sup>2</sup>, di Dusun III, Desa Karang Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, tanggal 10 Januari 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah di nasegelen

Hal 28 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode **bukti (T.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi telah bercerai sekitar sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa bidang tanah yang luas keseluruhannya seluas 46 Rante, yang terletak di Dusun II, Desa Karang Baru, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menjual tanah sebahagian tanah tersebut kepada Ramli seluas 3 rante, tetapi saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada Ramli;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa bidang tanah seluas 24 rante, di Dusun III, Desa Karang Baru, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menjual tanah sebahagian tanah tersebut kepada Widodo seluas 9 rante, tetapi saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada Widodo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menguasai sisa tanah yang berjumlah 24 rante tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menguasai 2 bidang tanah, yakni berukuran 1 rante dan 3 rante, yang di atas masing-masing tanah tersebut berdiri rumah permanen;

Hal 29 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui, tanah-tanah tersebut di atas diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, akan tetapi telah bercerai sekitar sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di XXXXXXXXXX, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada menjual tanah seluas 1 rante kepada pak Misri tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah-tanah tersebut di atas diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis Hakim telah memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek terpekar, akan tetapi pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat hingga hari yang ditentukan tidak dapat membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 5 Nopember 2019, yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, dan mohon putusan, dan Penggugat tidak dapat diketahui kesimpulannya karena pada persidangan tanggal 5 Nopember tersebut, Penggugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Hal 30 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



berita acara sidang dimaksud;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat harta bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek harta terperkara seluruhnya berada di Kabupaten Batu Bara, dan masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membagi harta terperkara tersebut secara *in natura, di luar persidangan*, dan selanjutnya sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan harta bersama *a quo* melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian harta bersama mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui

*Hal 31 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis*



Mediator yang mereka pilih yaitu, **Ervy Sukmarwaty, S.H.I, M.H.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal **tanggal 18 Juni hingga 16 Juli 2019**, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat meminta agar bersama tersebut di bagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mdi persidangan telah terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 1 Agustus 2012. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah

Hal 32 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis





meyampaikan jawaban (replik) sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban (replik) Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban (duplik) sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebahagian secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya dan sebahagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan gugatan balik (rekonpensi) Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan gugatan balik (rekonpensi) Tergugat, tidak terbukti di persidangan, walaupun Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menghadirkan alat bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa **"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"**, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 33 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



Menimbang, bahwa **bukti P.2**, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah memenuhi syarat **secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya**, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 hingga bukti P.7**, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat **secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya**, akan tetapi Tergugat merasa keberatan dengan alasan bahwa bukti P.3 hingga bukti P.7, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bukanlah kuitansi pembelian tanah, ketika Penggugat dan Tergugat membeli tanah-tanah tersebut, dan kuitansi tersebut merupakan kuitansi yang baru dibuat, terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui Penggugat dan Tergugat memiliki objek-objek terperkara, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan batas-batas objek terperkara dengan jelas, dan di dalam repliknya Penggugat mencantumkan batas-batas objek terperkara, akan tetapi Penggugat mencantumkan batas-batas tersebut sebanyak 2 buah, sehingga tidak dapat dipahami dengan jelas batas-batas tanah terperkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019, telah memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek terpekara, akan tetapi pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat hingga hari yang ditentukan tidak dapat membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut, berdasarkan Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara- perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek sengketa misalnya sawah/tanah tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya, oleh sebab itu pemeriksaan setempat (*discente*) dalam perkara *a quo* adalah

Hal 34 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



bersifat wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek-objek perkara tidak jelas keberadaannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat berkeyakinan bahwa objek perkara tersebut ada atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari putusan yang bersifat *ilusoir* (kabur), Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya di tolak;

## **II DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi dalam jawabannya, mengajukan gugatan balik (rekonpensi) Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang isinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim dalam Konpensi, telah menolak gugatan Penggugat Konpensi, yang dalam perkara *a quo* merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (rekonpensi) Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi;

### **II DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Hal 35 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 18 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin.**, dan **Mhd. Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dedy Rikyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Tergugat di luar hadirnya Kuasa Penggugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. JAHARUDDIN.**

**Drs. H. AHMAD RAINI, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEDY RIKYANDI, S.H.I.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	850.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00

Hal 36 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	966.000,00

(Sembilan ratus enam puluh enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 37 dari 37 hal, Put. No. 0777/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)